



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 31

Tahun 2003

Serie : A Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat kenaikan target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas APBD telah dilakukan perubahan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



N HUKUM
TARIAT DAERAH
ELANG

18

.C2

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomo 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun . 2002 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor \ 24 Tahun 1999 tentang Penetapan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula Rp. 368.012.378.000,00 bertambah sebesar Rp. 64.242.428.000,00 sehingga menjadi Rp. 432.254.806.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 368.012.373.000,00
 - b. Bertambah (berkurang) Rp. 64.242.428.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.432.254.806.000,00

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 368.012.373.000,00
 - b. Bertambah (berkurang) Rp. 64.242.428.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.432.254.806.000,00

2. Belanja
 - a. Semula Rp. 368.012.373.000,00
 - b. Bertambah (berkurang) Rp. 64.242.428.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.432.254.806.000,00

Surplus (Defisit) setelah Perubahan Rp. 00

=====

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semua | Rp. 27.983.166.000,00 |
| 2) Bertambah (berkurang) | <u>Rp. 53.682.275.000,00</u> |

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 81.665.441.000,00

a. Pengeluaran

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.983.166.000,00 |
| 2) Bertambah (berkurang) | <u>Rp. 53.682.275.000,00</u> |

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 81.665.441.000,00

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 00

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri :

- | | | | |
|----|----------|-----|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah. |
| 3. | Lampiran | III | Daftar Piutang Daerah. |
| 4. | Lampiran | IV | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 5 Agustus 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 5 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

Drs. H. HARTONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 31 SERI A NOMOR 5**

© 2003

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD/Hukum Setda Kab. Magelang